



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **RAHMAD DWI BRAHMANA, S.HI.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “ RDB & REKAN ” yang berkedudukan di Gedung Kantor DPC PERADI Sibolga Tapteng, Jalan Padang sidempuan Komplek Sibuluan Nalambok, Ruko Nomor 3, Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 09/SK/2020/PA.Sbga tanggal 06 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Panipahan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, melangsungkan Pernikahan ( perkawinan ) pada hari Kamis, **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** di Kantor Urusan Agama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Tapanuli Tengah; Dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah; sesuai kutipan Akta Nikah **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tanggal bersama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Kota Sibolga, dan selanjutnya berpindah pindah kontrakan. antara lain di Gang **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Kota Sibolga ;
4. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia Allah SWT, 3 ( Tiga ) orang anak yang bernama :
  - 4.1 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** laki - laki, Tempat/Tanggal lahir : Kerawang / 24 Desember 2004, Umur 15 ( lima belas ) Tahun.
  - 4.2 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, , Tempat/Tanggal lahir :Sibolga / 28 Juli 2008, Umur 12 ( Dua Belas ) Tahun.
  - 4.3 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan, , Tempat/Tanggal lahir :Sibolga / 16 Januari 2014, Umur 6 ( Enam ) Tahun.

Dan saat ini berada dalam kuasa dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung nya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 16 (Enam belas) tahun lamanya, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa Rukun dan damai sebagaimana layaknya suami Istri dan saling seia-sekata dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana idaman Penggugat Sebelumnya;
6. Bahwa sebagai seorang Istri, Penggugat senantiasa berusaha untuk selalu bahagia mendampingi Tergugat dalam menjalankan mahligai rumah tangga. Penggugat senantiasa berusaha dan berjuang menjadi Istri yang baik sebagai penyemangat dan pendamping perjuangan Tergugat sebagai suami.
7. Bahwa kepatuhan dan kesetiaan Penggugat dalam mendampingi Tergugat telah menjadikan Penggugat lebih pandai bersyukur dengan seberapa pun pendapatan Tergugat. Sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat hidup dalam Kesederhanaan, hampir tiada pertengkaran yang sangat berarti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa setelah sejak awal tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat drastis. Pendapatan keuangan Tergugat semakin merosot sehingga mengganggu keuangan keluarga, sementara Penggugat tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Tergugat karena saat itu Penggugat sedang mengandung putri ketiga Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa akibat kondisi tersebut diatas, Tergugat menjadi mudah tersinggung dan cenderung pemarah sehingga acap kali terjadi pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal - hal yang tak jelas;
10. Bahwa pada berkisar bulan Maret 2014, Tergugat Mengantar Penggugat dan ketiga Putra dan Putri Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dengan janji hanya sementara sampai Penggugat memiliki Pendapatan yang cukup, dan akan menjemput Penggugat dan anak - anak bila kondisi ekonomi pendapatan Tergugat sudah membaik.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat, Tergugat Pernah datang sekali melihat keadaan Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat dan juga pernah dua kali mengirimkan uang belanja buat Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat; namun setelah itu, hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagai Suami Penggugat dan seorang ayah dari anak - anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat di sibolga, namun Tergugat selalu menolak bertemu dengan Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat, bahkan tanpa merasa bersalah Tergugat selalu menghindari pertemuan dengan Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat telah mencoba membangun komunikasi lewat teman - teman Tergugat, namun tidak juga membuahkan hasil apapun. Sedangkan komunikasi dengan keluarga Tergugat sudah lama terputus sejak Tergugat menjadi Muallaf dan menikah dengan Penggugat;
14. Bahwa praktis sejak bulan Juli 2014 hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin Penggugat sebagai Istri dan ibu dari anak - anak Penggugat dan Tergugat; Dengan demikian, tentunya sangat beralasan bila Majelis Hakim menetapkan jatuh nya Talak Ba'in Tergugat terhadap Penggugat;
15. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan demi kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo ;

Oleh karenanya dengan kerendahan hati, dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (Ba'in Sughra) Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara aquo sesuai

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbga



ketentuan yang berlaku);

Atau, bilamana Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya mengingat Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang Aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg*



telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga (3) orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu pergi malam pulang pagi dan kerjanya main judi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, masalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak tahu dimana rimbanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga kemudian pindah di rumah kontrakan di gang Sihopo-hopo, pindah ke Barus, pindah ke Batam dan terakhir pindah di Kelurahan Aek manis , Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga (3) orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu pergi malam dan pulang pagi serta selalu main judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung karena saksi hanya mendengar masalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang mengantarkan Penggugat kerumah orangtuanya lalu pergi dan hanya sekali memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, namun berdasarkan keterangan Penggugat didalam persidangan dan alat bukti P.2 berupa Fotocopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Penggugat masih beralamat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 06 Oktober 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Perdata Agama cerai gugat terhadap suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada Pengadilan Agama Sibolga, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tentram dan Harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena mengalami kemerosotan ekonomi sehingga mengganggu kondisi keuangan dan ekonomi keluarga yang mengakibatkan Tergugat mudah tersinggung dan sering marah karena alasan yang tidak jelas, bahwa berkisar bulan Maret 2014 Tergugat mengantarkan Penggugat beserta anak-anaknya kerumah orangtua Penggugat dan berjanji akan menjemput kembali bila kondisi ekonomi Tergugat telah membaik namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat hanya pernah datang sekali dan pernah dua kali mengirim uang belanja untuk Penggugat dan anak-anaknya, dan sejak bulan Juli 2014 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat dan selama kurang lebih 6 tahun hidup berpisah, atas dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang mana alat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, nomor **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, namun berdasarkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 RB.g HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 *jo*

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RB.g Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak maret 2014 yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi ekonomi dan kebutuhan rumah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg





tangga, Tergugat selalu pergi malam dan pulang pagi serta selalu main judi, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, dimana Tergugat yang mengantarkan Penggugat beserta anak-anaknya kerumah orangtua Penggugat lalu Tergugat pergi dan tidak pernah menjemput Penggugat beserta anak-anaknya untuk hidup bersama lagi;

- setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling perduli;
- keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu pergi malam dan pulang pagi serta selalu main judi, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, dimana Tergugat yang mengantarkan Penggugat beserta anak-anaknya kerumah orangtua Penggugat lalu Tergugat pergi dan tidak pernah menjemput Penggugat beserta anak-anaknya untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memuncak karena kedua belah pihak sudah hidup berpisah dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik lagi serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan keadaan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu pergi malam dan pulang pagi serta selalu main judi, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, merupakan faktor penyebab timbulnya konflik rumah tangga yang bersifat sangat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari fakta di persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan yang berarti Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga meski telah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ( Undang-undang perkawinan ) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah menurut ketentuan Pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*nafkah untuk istrinya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan akses-akses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memutuskan perkawinannya selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI maka jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini telah berpisah selama kurang lebih 6 tahun lamanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti retak dan pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh **M. Arif Sani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Weri Edwardo, S.H., M.H.** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asmawati Zebua, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Weri Edwardo, S.H., M.H.**

**M. Arif Sani, S.H.I.**

**Mulyadi Antori, S.H.I.**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Panitera Pengganti,

**Asmawati Zebua, S. Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Penggandaan Berkas : Rp 11.500,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 207.500,00**

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Sbga*